

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG (*QARDH*) DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN BARANG
(Wilayah Hukum di Gampong Jangka Alue.U, Kecamatan Jangka,
Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANNA ZAHNIRA

NIM. 180102154

ahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIKHUTANG PIUTANG (*QARDH*) DENGAN
SISTEM PEMBAYARAN BARANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

ANNA ZAHNIRA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM:180102154

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag
NIP.198012052009011010



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG (*QARDH*) DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BARANG

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tangga: 19 Juli 2022
20 Zulhijah 1443


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag
NIP.198012052009011010

Sekretaris



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN.2027098802

Penguji I,



Amrullah, LL.M
NIP.198212112015031003


Penguji II,



T. Surya Reza, SH., MH
NIP.199411212020121009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Darussalam, Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Zahnira
NIM : 180102154
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang menerangkan,




Anna Zahnira

ABSTRAK

Nama : Anna Zahnira
Nim : 180102154
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang (*qardh*) dengan Sistem Pembayaran Barang: Studi Analisis di Gampong Jangka Alue. U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata kunci : Hukum Islam, Hutang Piutang (*Qardh*), Pembayaran Barang

Hutang piutang (*qardh*) yang terjadi antara pengrajin *pliek u* dengan agen (pemilik modal), ketika pengrajin *pliek u* membutuhkan modal. Dalam praktik hutang piutang apabila barang yang dihutangkan mendatangkan manfaat bagi pihak *muqridh* maka hutang piutang tersebut tidak sah. Agen memberikan modal pinjaman berupa uang kepada pengrajin sebanyak yang di minta. Pembayaran akan dilakukan ketika pengrajin sudah mendapatkan hasil yaitu minyak dari *pliek u*. Minyak tersebut diserahkan kepada agen untuk melunasi hutangnya dengan menggunakan akad jual beli, bagi pengrajin yang mendapatkan modal dari agen akan dibeli dengan harga dibawah pasar, dan bagi mereka yang tidak mendapatkan modal akan dibeli dengan harga mengikuti harga pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penetapan harga yang dilakukan dalam membayar hutang di gampong Jangka Alue. U, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adanya hutang piutang (*qardh*) dengan sistem pembayaran barang di gampong Jangka Alue. U. Metode penelitian yang di gunakan merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian: 1. Dari penetapan harga barang dalam membayar hutang terdapat pemanfaatan dari barang yang dihutangkan, sehingga tidak terpenuhinya salah satu rukun hutang piutang. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu akad dianggap tidak sah. 2. Perspektif hukum Islam terhadap hutang piutang dengan sistem pembayaran barang di Gampong Jangka Alue. U sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena barang yang digunakan dalam pembayaran hutang ini akan dihargai dengan uang, dan uang tersebut yang akan digunakan untuk membayar hutang yang pernah di ambil oleh pengrajin *pliek u*. Sehingga apa yang dihutangkan dengan yang dibayarkan menjadi barang yang senilai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula selawat bernadakan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan, kekufuran dan kebatilan, ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan telah mengangkat setinggi-tingginya harkat dan martabat serta keimanan. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (*qardh*) dengan Sistem Pembayaran Barang (Studi Kasus di Gampong Jangka Alue. U, Kecamatan. Jangka, Kabupaten. Bireuen)”. Skripsi ini di tulis untuk menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini penulis terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang dikarenakan oleh keterbatasan ilmu penulis, namun berkat doa dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan ini dapat terlaksanakan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag, selaku dosen di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry serta selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Hajarul Akbar M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Muhammad Siddiq Armia MH., PhD, selaku dekan Fakultas syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar

dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi.

3. Bapak Arifin Abdullah, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Hajarul Akbar S.Ag., M. Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Teimakasih sekali kepada orang tua tercinta, Ayahanda Sufnir Syamaun, Ibunda Rahatul Bani, Kakak Husnul Aini, dan Abangda Zahrul Walidaini yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis sampai pada titik ini yang dapat menyelesaikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Serta teman-teman seperjuangan, khususnya Unit 5 HES, dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak pernah berhenti memberikan semangat demi selesainya perkuliahan ini.

Semoga dengan karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun terdapat banyak kekurangan dalam karya ilmiah ini, penulis hanya dapat mendoakan jeruh payah mereka yang telah membantu kelancaran skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 25 Juni 2022

Penulis,

Anna Zahnira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	h dengan				

			titik di bawahnya				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُـو	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمي : *ramā*

قبل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta' marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua:

- a. *Ta' marbutah* (ة) hidup

Ta' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta' marbutah* (ة) mati

Ta' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang terakhir adalah *ta' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
Table 2 : Jumlah kepala keluarga



DAFTAR LAMPITAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
Lampiran 2 : Lembaran Kontrol Bimbingan
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5 : Daftar Wawancara
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPITAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Kepustakaan.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP HUTANG PIUTANG (<i>QARDH</i>) DALAM FIQH MUAMALAH.....	17
A. Definisi Hutang-Piutang (<i>al-Qardh</i>)	17
B. Sumber Hukum Qardh	20
C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (<i>qardh</i>).....	23
D. Hukum Pengambilan Manfaat dari Qardh.....	28
E. Sistem Pembayaran Qardh dalam Islam.....	31
F. Skema Aplikasi Qardh	33
G. Etika Dalam Transaksi Qardh	34
H. Berakhirnya Akad Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)	35
BAB TIGA ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM PENGEMBALIAN BARANG.....	37
A. Gambaran Umum Gampong Jangka Alue. U.....	37
B. Praktik Hutang Piutang dengan Sistem Pengambilan Barang di Gampong Jangka Alue. U Bireuen	39
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Sistem Pembayaran Barang	48
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Sehingga semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk mengenai hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Islam juga telah memerintahkan kepada si kaya membantu si miskin, bagi mereka yang memiliki kelebihan untuk membantu yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk sedekah, pinjam meminjam ataupun hutang piutang.

Dalam kehidupan bermasyarakat hutang piutang sudah menjadi hal wajar di kalangan masyarakat, terlebih bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kehidupan hidupnya. Maka Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong, mengulurkan tangan membantu meringankan beban sesama. Memberikan pinjaman kepada sesama adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan karena dapat membantu seseorang dalam keadaan sulit dan juga bernilai ibadah. Peranan manusia sebagai makhluk sosial sangat penting bagi manusia lain untuk saling membantu, begitupun di dalam masalah ekonomi. Jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam maupun utang-piutang menjadi salah satu perbuatan tolong menolong dalam kegiatan ekonomi.

Islam menganjurkan untuk memberi hutang kepada orang yang membutuhkan. Hutang itu sendiri juga termasuk salah satu bentuk sosial yang mendapatkan janji pahala dari Allah, dengan syarat tidak mengandung unsur haram dalam hutang-piutang tersebut. Dalam sebuah hadis dari Imam Muslim menjelaskan bahwa barangsiapa yang melapangkan kesusahan saudaranya di dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat.¹

¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 622.

Hukum asal dari hutang piutang pada dasarnya di perbolehkan dalam Islam selama praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, bahkan bagi orang-orang yang membantu akan mendapatkan pahala yang besar. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, menerangkan bahwa siapa saja yang mau memberi pinjaman kepada Allah, berinfaq dalam hal ketaatan kepada Allah (berupa pinjaman yang baik) maka akan Allah lipat gandakan pahala baginya berkali-kali lipat.²

Hutang piutang dalam Islam sangatlah dianjurkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan umat, bahkan sering kali disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Keutamaan seseorang dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan terdapat kemuliaan di sisi Allah, kemudahan di dunia dan akhirat. *Qardh* memiliki prinsip *ta'awun* (pertolongan), yaitu bentuk tolong-menolong sesama manusia yang membutuhkan.³ Hutang piutang merupakan suatu transaksi pinjam-meminjam barang atau uang antara debitur (orang berhutang) dengan kreditu (yang memberikan pinjaman). Dalam fiqh muamalah hutang piutang dikenal dengan istilah *qardh*. Secara bahasa *al-qardh* berasal dari kata *qaradha* yang berarti *qahta'a* artinya memotong.⁴

Secara garis besar *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang membutuhkan dan kemudian dapat ditagih kembali, dan wajib dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diterima. Menurut ulama Syafi'iyah *qardh* diartikan sebagai akad menghutangi atau memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan dengan pengembalian yang sama.

Dalam peraturan DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh* dijelaskan, pinjam meminjam yang dilakukan oleh pihak peminjam (*debitur*)

² Tafsir as-Sa'di/Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pada tafsir abad 14, di kutip dari <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>

³ Tati Khaeriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang (Qardh)(Studi Kasus di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)," 2019, hlm. 4.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet.4. (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 273.

dengan pihak yang meminjamkan (*kreditur*) dan diharuskan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia No.7/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana, *qardh* adalah pinjam meminjam tanpa adanya imbalan namun adanya kewajiban bagi pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara langsung ataupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu.⁵ Secara umum hutang dan modal memiliki kesamaan, namun keduanya juga memiliki karakteristik yang berbeda. Modal adalah setoran yang akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila esntitas membukukan laba dan membagikan dividen. Sedangkan hutang akan dikembalikan kepada pemiliknya berupa pokok hutang ditambah bunga.

Di Gampong Jangka Alue. U mayoritas penduduknya adalah pengrajin *pliek u*, setiap minyak yang dihasilkan dari olahan *pliek u* tersebut akan dijual kepada agen. Untuk waktu pengolahan sampai menjadi *pliek* dan menghasilkan minyak diperlukan waktu selama 1 minggu untuk proses fermentasi dan lebih kurang 4 hari untuk proses penjemuran sehingga menghasilkan *pliek u* dan minyak. Dikarenakan mayoritas masyarakatnya petani dan pengrajin *pliek u* maka ada kalanya masyarakat mengalami pengurangan modal, baik itu dikarenakan musim hujan yang dapat menghalangi proses penjemuran ataupun banyaknya produk yang terjual dipasaran sehingga pengrajin-pengrajin tersebut harus memutar modal dari awal. Dengan begitu pengrajin *pliek u* akan meminta bantuan kepada agen untuk dapat memberikan modal. Dalam akad perjanjian tersebut agen memberikan persyaratan dengan syarat apabila sudah mendapatkan pinjaman tersebut maka nantinya minyak harus dijual kepada si

⁵ Taufik Hidayat, Tjek Tanti, Cahaya Permata, "Hukum Mengembalikan Manfaat Qardh Terhadap Praktik Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah", *Islamic Business Law Review*, Vol 1, No.1 tahun 2019, hlm. 83.

agen untuk menutupi pinjaman yang telah di ambil. Sehingga terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak.⁶

Ketika sudah tiba saatnya barang dikeluarkan maka akan di serahkan ke agen, untuk melunasi hutang modal yang telah diambil dengan menggunakan akad jual beli. Bagi mereka yang telah mendapatkan modal dari agen, maka dibeli dengan harga dibawah harga pasar yaitu Rp.14.000,00/kg. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengambil modal terlebih dahulu maka bisa dibeli sesuai dengan harga pasaran Rp.15.000,00/kg.⁷

Permasalahan yang akan diteliti disini adalah bagaimana praktek hutang piutang dengan sistem pengembalian barang yang terjadi antara pengrajin *pliek u* dengan agen minyak. Apakah praktik yang dilakukan oleh masyarakat gampong Jangka Alue. U ini bertentangan dengan hukum Islam ataupun di bolehkan dalam hukum Islam.

Menurut Nurul Mahmudah yang diangkat dari hasil pembahasan Rahmat Syafi'i mengenai penetapan harga, maka harga tersebut ditetapkan pada awal terjadinya suatu transaksi dengan dibarengi keiklasan dari kedua belah pihak. Karenakan dalam menetapkan harga suatu barang tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan.⁸ Pada dasarnya pengembalian hutang dengan barang diperbolehkan asal barang tersebut diharga dengan uang terlebih dahulu dan dibayarkan sesuai dengan hutang yang telah diambil.

Dengan begitu maka dalam proposal skripsi ini penulis akan meneliti tentang praktik utang piutang di Gampong Jangka Alue. U Kabupaten Bireuen. Apakah dalam proses pegembalian utang piutang tersebut bertentangan dengan

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Aton warga Jangka Alue.u, salah satu Pengrajin Pliek u, Pada 3 November 2021, Pkl 11:00

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Faurizal warga Jangka Alue.u, selaku Agen Minyak Kelapa, Pada 5 November 2021, Pkl 16:00

⁸ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2013). hlm. 10.

hukum Islam. Dengan begitu penulis akan membahas proposal skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang (Studi Analisis di Gampong Jangka Alue. U, Kecamatan. Jangka, Kabupaten. Bireuen).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana sistem praktik penetapan harga barang yang digunakan untuk membayar hutang di Gampong Jangka Alue. U Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adanya akad hutang piutang (qardh) dengan sistem pengembalian barang di Gampong Jangka Alue. U Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem praktik penetapan harga barang yang digunakan untuk membayar hutang di Desa Jangka Alue. U Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap adanya akad hutang piutang (qardh) dengan sistem pengembalian barang yang dilakukan di Desa Jangka Alue. U Kabupaten Bireuen.

D. Kajian Kepustakaan

Adapun judul dari penelitian ini yaitu Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang (qardh) Dengan Sistem Pembayaran Barang di Gampong Jangka Alue. U Kab Bireuen. Untuk menghindari asumsi publik tentang plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka ada

beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Solekhah dan Zhunnuraini dengan judul “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar)” dalam jurnal tersebut menceritakan tentang transaksi pinjaman modal yang dilakukan oleh nelayan dengan pemasok ikan. Ketika hendak melaut dan nelayan mengalami kekurangan modal maka, nelayan melakukan pinjaman modal kepada pemasok ikan dengan syarat hasil melaut akan diserahkan kepada pemasok ikan, namun apabila nelayan tidak mampu membayar dalam sekali melaut maka dari pihak pemasok ikan memberikan keringanan yaitu berupa kebolehan untuk membayar dengan hasil melaut selanjutnya. Transaksi yang dilakukan terdapat unsur kepercayaan dan saling menguntungkan, dan dengan begitu dalam transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip dari *qardh* itu sendiri.⁹
2. Jurnal yang ditulis oleh Agus Maryanto, Reni Hariani, dan Suci Aripto yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”. Permasalahan dalam jurnal ini terjadi antara petani dengan pemilik modal, dalam prakteknya petani meminta modal berupa pupuk kepada pemilik modal dengan syarat apabila masa panen tiba hutang pupuk dibayar dengan menggunakan beras, dengan asumsi 50kg pupuk dibayar dengan 25kg beras tanpa penentuan harga. Apabila diasumsikan harga pupuk sebesar Rp30.000,-/1 sak dan harga beras Rp10.000,-/kg, maka yang menjadi hutang sebesar Rp150.000,- sedangkan pelunasannya dengan beras sebesar Rp250.000,-. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam

⁹ Siti Solekhah, Zhunnuraini, “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar)” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol, 1 No. 2, 2020.

traksaksi hutang piutang ini adanya tambahan dalam pembayaran, sehingga dapat merugikan pihak lain. Jika dilihat dari rukun dan objeknya hutang piutang yang terjadi di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, sudah memenuhi ketentuan hukum Islam. Namun, karena adanya ketidakpastian harga pada pembayaran hutang menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, sehingga menjadikan transaksi seperti ini dilarang dan tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Khalil Gibran yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur terjadinya riba dalam transaksi qardh, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik riba dalam *qardh* bersyarat yang terjadi dalam gampong tersebut. Dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak kreditur dalam transaksi *qardh* bersyarat. Pada praktek yang terjadi di gampong tersebut terdapat persyaratan pembayaran berupa padi bukan dalam bentuk uang, dan pihak yang meminjamkan kemudian menjual kembali padi tersebut diatas harga yang dipinjamkan kepada peminjam. Maka persyaratan yang demikian tersebut merupakan riba, karena pada dasarnya di dalam unsur utang-piutang tidak boleh terdapatkan keuntungan, dan apabila pihak yang menghutangkan mendapatkan keuntungan dari utang-piutang

¹⁰ Agus Maryanto, dkk, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol, 6 No. 2, 2021.

dan transaksi tersebut telah keluar dari prinsip muamalah, maka terjadilah unsur riba *qardh*.¹¹

4. Skripsi yang dituliskan oleh Nurul Mahmudah, Mahasiswi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". Dalam riset ini fokus penulis tertuju kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem pengembalian barang di desa Jaya Bhakti, dan juga tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga barang yang digunakan dalam pembayaran hutang. Dari data yang telah didapatkan oleh penulis dapat ditarik simpulkan dalam akad hutang piutang tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Karena di dalam akad tersebut pihak petani harus mengembalikan uang utang tersebut dengan waktu tertentu serta syarat dalam pengembalian hutang tersebut dibayar dengan kelapa. Di dalam transaksi akad hutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang dan tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang dihutangkan. Serta penetapan harga jual yang tidak sah dikarenakan penetapan harga serta merta hanya dilakukan oleh toke, dan juga penetapan harga tersebut ditetapkan diluar harga pasaran. Karena sifatnya adalah *tabarru'* maka tidak diperbolehkan adanya manfaat yang di ambil oleh *Murtahin*.¹²
5. Skripsi yang ditulis oleh Iswanda, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul "Tinjauan

¹¹ Khalil Gibran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie", Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

¹² Nurul Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". (kripsi publikasi) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponogoro, 2017

Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)”. Dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentang bagaimana praktik hutang piutang (*qardh*) yang dilakukan oleh petani di gampong Kling Manyang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di lingkungan petani. Dari permasalahan tersebut penulis mendapatkan hasil penelitian berupa pelaksanaan hutang piutang tersebut sudah lama dijalankan oleh masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dikarenakan pengembalian utang dari hasil panen tersebut diuangkan terlebih dahulu dan dibayarkan sesuai dengan hutang yang telah diambil terdahulu.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu belum ada yang memfokuskan pembahasan terkait tema yang penulis lakukan yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang (*qardh*) dengan Sistem Pengembalian Barang (Studi Kasus di Gampong Jangka Alue. U, Kecamatan. Jangka, Kabupaten, Bireuen), dalam pembahasan ini penulis fokus kepada sistem pembayaran hutang dengan barang dalam hukum Islam dan bagaimana sistem penetapan harga yang dilakukan untuk membayar hutang. Meskipun ada beberapa penelitian yang berkaitan maka akan penulis jadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan diatas, maka perlu dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang berkaitan dengan pembahasan diatas antara lain:

¹³ Iswanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)”, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018

1. Hutang Piutang (Qardh)

Hutang piutang adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan membayar yang sama dengan apa yang telah dihutangkan. Misalnya seseorang menghutangkan uang Rp20.000,- maka diharuskan kepada orang yang berhutang membayar Rp20.000,- pula.¹⁴ *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan dan dapat memanfaatkannya serta mengembalikannya dikemudian hari. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam dengan mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan kata lain *qardh* adalah menyerahkan sesuatu yang halal kepada seseorang untuk dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh. Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *qardh* dalam Islam hanya untuk di ambil manfaatnya tanpa diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan dapat mengambil keuntungan dari pihak yang menerima pinjaman.

Sebagaimana yang terjadi di gampong Jangka Alue. U, Kabupaten Bireuen, hutang piutang adalah bentuk pemberian modal kepada pengrajin *pliek u* yang digunakan sebagai modal usaha, proses pembayaran hutangnya menggunakan barang seharga dengan uang yang dihutangkan.

2. Pemilik Modal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilik modal adalah seseorang atau pihak yang memiliki modal usaha.¹⁵ Pemilik modal juga dapat diartikan *proprietary's stake* yaitu sejumlah uang yang ditanamkan dalam satu perusahaan yang dijalankan oleh pemilik atau para pemilik, dana yang diinvestasikan tidak hanya sana awal akan tetapi juga termasuk keuntungan/laba

¹⁴ Ila Suhailah, "Pengertian Hutang Piutang" hlm. 43

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008, hlm. 1026.

ditahan dan cadangan.¹⁶ Pada praktiknya masyarakat gampong Jangka Alue. U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, pemilik modal dikenal sebagai agen. Agen menjadi tempat mereka untuk melakukan pinjam meminjam sebagai modal usaha.

3. Pliek U

Pliek U (makanan khas Aceh yang terbuat dari hasil sisa kelapa/ampas yang dijemur kemudian dilakukan propes pemerasan yang menghasilkan minyak dan jadilah sisa kelapa/ampas sebagai *pliek u* dan *pliek u* tersebut dijadikan bahan dasar dari kuah *pliek u*. Dan biasanya masyarakat pedesaan Aceh, menjadikan minyak kelapa ini sebagai minyak goreng yang disebut dengan *minyeuk reutek*).¹⁷ *Minyeuk reutek* itulah yang menjadi barang untuk pembayaran barang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah penelitian. Maka dengan begitu, metode penelitian adalah sebuah metode atau teknik yang digunakan dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Dengan kata lain penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan ketentuan hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Objek kajian yang dikaji dari penelitian normatif-empiris adalah norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat yang melibatkan perilaku masyarakat dalam menerapkan

¹⁶ Modal Pemilik, Kamus Bisnis dan Bank, dikutip dari http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/modal_pemilik.aspx

¹⁷ KUAH PLIEK U - Goethe-Institut Indonesien, dikutip dari <https://www.goethe.de/ins/id/id/m/kul/kue/icp/kpu.html>

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 115.

aturan hukum. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma hukum yang diterapkan. Penelitian ini menggabungkan penelitian normatif-empiris untuk dapat mengetahui kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu di terjadi. Oleh karena itu, harus melakukan penelitian hukum secara empiris (sosiologis) tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Sehingga hasilnya akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma atau hukum.

Sumber data yang paling utama dari penelitian ini adalah masyarakat (responden dan informan) yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu, pengrajin pliek u (Afrida, Wardani, Nur Laili, Aton), dan pemilik modal/Agen (Faurizal).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian di sini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penyelesaian masalah dilihat dari sudut pandang analisa dari aspek hukum yang melatarbelakanginya.¹⁹ Konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang hukum terhadap perilaku masyarakat yang menitikberatkan kepada perilaku masyarakat dengan hukum yang berlaku.²⁰ Secara umum penelitian empiris dibagi menjadi dua macam yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologis tentang hukum, maka yang tergolong ke dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis terhadap hukum, objek kajiannya adalah perilaku masyarakat, mengamati apa yang menjadi karakteristik dari perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam aspek kehidupan sosial yang dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif

¹⁹ Saifulanam & Partners “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, 28 Desember 2021, di akses 07 Agustus 2022 [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-stattute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-stattute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20penormaan)

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm 83.

kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan objek kajian yang akurat terkait dengan utang piutang dengan sistem pengembalian barang maka penulis menggunakan sumber data yang berupa:

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat di lapangan (*field research*) atau dengan melakukan wawancara dengan Pemilik Modal/Agen (Faurizal) dan pengrajin *pliek u* (Afrida, Wardani, Aton, dan Nur Laili). Data tersebut diperlukan untuk mendukung penulis untuk membuat penelitian terkait dengan objek kajian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung di lapangan melainkan data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan (*library research*) yang berupa buku, jurnal dan dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, jurnal dan bahan-bahan kepustakaan lainnya untuk mempertegas apa yang telah didapatkan dari data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas agar tujuan penulisan terlaksanakan dengan baik. Maka dengan begitu penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan juga teknik observasi.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) yang merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung. Wawancara

adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi sosial yang dilakukan oleh peneliti dengan yang diteliti,²¹ pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Pengrajin *pliek u* (Ibu Aton, Ibu Afrida, Ibu Nur Laili, Ibu Wardani), dan Bapak Faurizal selaku agen (pemilik modal).

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melibatkan sekelompok masyarakat untuk dapat mengetahui aktivitas mereka yang akan diteliti,²² dengan disertai pencatatan terhadap aktivitas masyarakat. Di sini peneliti melakukan pengamatan dan juga pencatatan secara langsung terhadap praktik hutang piutang dengan sistem pembayaran barang di lokasi yang dituju.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh dalam suatu penelitian sehingga jawaban-jawaban yang didapatkan dapat diyakini kebenarannya. Untuk itu disini penulis akan membandingkan jawaban yang didapatkan dari masyarakat dengan temuan penulis di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah atau deskriptif fakta-fakta dan memperoleh informasi-

²¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), hlm. 2.

²² Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Ed.1, Yogyakarta: ANDI, 2018) hlm. 31.

informasi mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini.²³ Metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti untuk menghasilkan data yang valid.²⁴

Selanjutnya data yang dikumpulkan serta hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diseleksi untuk dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini. Di samping itu, data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

7. Pedoman Penelitian

Referensi yang digunakan oleh penulis untuk menyusun proposal skripsi ini merujuk kepada, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal skripsi ini, maka di pergunakan dalam empat bab sebagaimana dibawah ini:

Bab satu berisikan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, dimana menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin dibahas. Masalah merupakan inti dari permasalahan yang ingin dibahas untuk mempermudah. Tujuan Pembahasan yaitu untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Penjelasan Istilah untuk menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar mudah untuk dipahami. Metode Penelitian, yaitu cara

²³ Hamid Patalima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011)


²⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7.

yang diambil oleh penulis dalam membuat proposal skripsi ini. Sistematika Pembahasan, yaitu menjelaskan penggunaan setiap bab sehingga memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal skripsi ini.

Bab dua merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sehingga dengan adanya teori-teori tersebut yang didasarkan pada variable yang terdapat pada judul penelitian yang dijadikan bahan referensi dalam penyusunan skripsi.

Bab tiga merupakan pemebahasan tentang hasil penelitian penulis yaitu, sistem hutang piutang (*qardh*) dengan pengembalian barang berdasarkan tinjauan hukum Islam, dan juga sistem penetapan harga barang yang digunakan untuk membayar hutang tersebut.

Bab empat merupaka bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang telah dimuat dalam karya ilmiah yang berisikan kesimpulan, serta saran-saran sebagai masukan atas permasalahan yang terjadi.



BAB DUA

KONSEP HUTANG PIUTANG (*QARDH*) DALAM FIQH MUAMALAH

A. Definisi Hutang-Piutang (*al-Qardh*)

Dalam Fiqh Muamalah hutang piutang dikenal dengan istilah *qardh*. Secara bahasa *qardh* berarti pemutus, di katakan pemutus karena orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, berarti ia telah memutuskan sebagian dari harta yang dimilikinya. Secara etimologi hutang piutang dalam bahasa arab adalah (العارية) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, 'ariyah berasal dari kata (التَّعَاوُرُ) yang artinya sama dengan (التَّنَاوُلُ أَوِ التَّنَاوُبُ) yaitu saling menukar atau mengganti, yakni pinjam meminjam.²⁵ *Qardh* merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Al-qardh merupakan jamak dari kata: *al-qiradh*. Utang-piutang adalah suatu perbuatan dengan menyerahkan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Setiap kata dari defisini tersebut terdapat penjelasan masing-masing, “penyerahan harta” artinya pelepasan kepemilikan dari pemiliknya. Kata “untuk di kembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pemisahan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, yang diserahkan hanya manfaatnya saja. Kata “berbentuk uang” mengandung arti apabila yang di hutangkan adalah uang maka yang dikembalikan juga harus dengan uang. Kata “nilai yang sama” memiliki makna bahwa pengambilan dengan nilai yang sama, apabila bertambah tidak disebut utang-piutang. *Qardh* dalam bahasa Arab disebut dengan *al-qath'u* yang bermakna pinjaman.²⁶

²⁵ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, hlm. 263.

²⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010). hlm. 90.

Pengertian *syar'i* diartikan dengan penyerahan harta kepada seseorang agar mendapatkan manfaatnya, yang akan digantikan kemudian.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang adalah sesuatu yang dipinjam dari orang lain baik itu dalam bentuk uang, ataupun barang. Sedangkan piutang adalah sesuatu yang diterima dari seseorang baik uang ataupun barang, yang nantinya akan di kembalikan dalam bentuk yang sama.²⁸ Definisi *qardh* memiliki makna yang serupa dengan perjanjian pinjam meminjam yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang melibatkan salah satu pihak yang memberikan kepada pihak lain dengan sejumlah barang atau uang yang habis dipakai, dengan syarat dapat menggantinya dengan jumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjam”.²⁹ Serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 *qardh* memiliki arti berupa penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mengharuskan pihak peminjam untuk dapat membayar secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Sebutan lain dalam bahasa Romawi *qardh* disebut dengan *crade*, bahasa Inggris *credit*, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan *kredit*. Barang dari pinjaman tersebut biasanya terdiri dari uang atau alat tukar lainnya, yang dapat dijadikan bahan transaksi pinjaman murni yang dimana pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan harga pokok tanpa adanya bunga, apabila terdapat penambahan pembayaran atas kemauan peminjam sebagai ucapan terimakasih.³¹

²⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazair, *Minhajul Muslim Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Sola: Pustaka Arafah, 2014). hlm. 622.

²⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1136.

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 451.

³⁰ KHES bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20.

³¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018). hlm. 176.

Dari definisi diatas sesungguhnya *qardh* merupakan jenis transaksi yang bersifat *ta'awun* (pertolongan) diberikan kepada yang membutuhkan.

Secara terminologi syara', diantara ulama fiqh terdapat beberapa pendapat terkait dengan *qardh*, antara lain:

- a. Menurut pengikut Ibn Abidin, Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari hartanya yang dibayarkan kemudia hari. *Qardh* dengan kata lain adalah, suatu perjanjian yang khusus agar dapat menyerahkan hartanya (mal mistil) untuk orang lain yang kemudian dikembalikan sesuai yang diterima.³²
- b. Menurut pendapat Syafi'iyah; *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).³³
- c. Menurut pendapat Hanafiyah; *Al-qardh* (utang-piutang) merupakan harta yang memiliki kepatutan untuk ditagih kembali. Dengan makna lain yaitu suatu transaksi yang mengharuskan untuk memberikan harta yang sesuai dan dapat dikembalikan dengan nilai yang sepadan.³⁴
- d. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *qardh* adalah sebagai berikut:
Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemebri hutang (*muqrid*) kepada penerima hutang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu mengembalikannya.

³² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 167-168.

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Komtemporer (Teori dan Praktek)*, (UIN-Maliki Malang Press, 2018). hlm 60.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

B. Sumber Hukum Qardh

1. Al-qur'an

Al-qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan sumber utama sebagai pedoman hidup manusia. Salah satu fungsi al-qur'an adalah sebagai petunjuk yang memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, agar kehidupan manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga al-qur'an menjadi penentu hukum-hukum yang ada. Sebagaimana dasar hukum *qardh* yang bersumber pada al-qur'an adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ ۙ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٤٥

“Barang siapa yang meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah (2):245)

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal dengan niat yang tulus, maka Allah akan melipatgandakan balasannya yang banyak sehingga kamu senantiasa untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki siapaun yang di kehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.³⁵

Surat Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

³⁵ Tafsir Ringkas Kemenag RI, diakses Rabu, 25 Mai 2022

“Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 280)

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila orang yang berhutang dalam kesulitan ekonomi sehingga kesulitan untuk membayarnya, maka tundalah tagihannya sampai ia mampu untuk melunasi hutangnya. Jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu, maka itu lebih baik, jika kamu mengetahui keutamaan dari perbuatan itu di sisi Allah SWT.³⁶

Sebuah riwayat menjelaskan bahwa mereka yang tidak membayar hutang tanpa alasan yang jelas akan dicatat memiliki dosa yang sama dengan seorang pencuri. Bagi mereka yang memberi kelonggaran waktu pembayaran hutang pahalanya akan dicatat sama dengan pahala para syuhada.³⁷

2. Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang melapangkan kesusahan saudaranya di dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat” (HR. Muslim).³⁸

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ: يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا) ثُمَّ قَالَ: (أَعْطُوهُ سَنَامِثَلٍ سِنِّهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا أَمْثَلُ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ: (أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ مَنِّ حَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً).

“Diriwayatkan dari Abu Huraira r.a.: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menagih hutang secara kasar. Karena itu para sahabat ingin bertindak terhadap orang itu. Maka Rasulullah berkata: Biarkanlah orang itu, karena seseorang yang mempunyai hak,

³⁶ Tafsir Al-Mukhtashar/Markasz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Majidil Haram), di akses pada tafsirweb.com, Kamis 26 mei 2022 <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>

³⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran ...*, hlm. 93.

³⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 622.

berhak untuk meminta kembali hartanya. Kemudian Nabi berkata: Berilah kepadanya binatang yang sama dengan binatangnya. Para sahabat berkata: Tidak ada yang sama kecuali yang lebih baik dari pada binatangnya. Mendengar itu Nabi pun bersabda: Berilah kepadanya yang diminta itu, karena sebaik-baik kamu, ialah orang yang paling baik pembayarannya”. (Al-Bukhari 40:6; Muslim 22:22; Al- Lu’lu-u wal Marjan 2:179).³⁹

3. Ijma’

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah mengijmakan tentang kebolehan hutang piutang (*qardh*). Seseorang di bolehkan berhutang dalam keadaan yang sangat mendesak, hukum *qardh* sunat bagi yang menghutangi dan makruh bagi yang berhutang. Namun, *adakalanya* hukum dari hutang piutang (*qardh*) itu menjadi haram, wajib, sunah maupun mubah. Apabila orang yang berhutang dalam keadaan mendesak dan orang yang menghutangi memiliki kemampuan lebih maka wajib hukumnya untuk memberinya hutang. Jika orang yang berhutang tersebut berniat untuk menambah modal dalam usahanya, maka itu hukumnya menjadi makruh. Namun, apabila orang yang berhutang berniat mempergunakan hutang dijalan maksiat maka itu hukumnya menjadi haram.⁴⁰ Hutang piutang tersebut juga akan menjadi haram apabila adanya persyaratan tambahan pada waktu pembayaran.

Karena sifat dari *qardh* itu sendiri adalah *mandub* (dianjurkan) bagi *muqrid* (orang yang menghutangi) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berhutang) kesepakatan ulama di dasarkan pada kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Disyaratkan *qardh* bertujuan untuk memberikan manfaat bagi sesama manusia. Orang yang mempunyai kelebihan harta dapat membantu saudara mereka yang sedang membutuhkan,

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 281.

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 231.

sehingga menciptakan kepedulian antara sesama. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi dasar dari hukum hutang piutang baik dari firman Allah SWT maupun Hadis Nabi Muhammad SAW, hutang piutang merupakan akad yang disyariatkan dalam hukum Islam, yang merupakan suatu perbuatan terpuji bagi yang mau melakukannya dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (qardh)

1. Rukun qardh ada tiga yaitu:

a. Aqid (Muqridh dan Muqtaridh)

Aqid adalah orang yang melakukan akad, aqid berperan penting dalam suatu akad. Apabila aqid tidak ada maka akad tidak akan pernah terjadi, begitu pula dengan ijab dan qabul tidak akan terjadi tanpa adanya aqid.⁴¹ Untuk kedua belah pihak disyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut:⁴²

- 1) *Al-rusyid*, kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang harus sudah balig, agamanya baik serta mampu mengelola harta, *al-rasyid* yang terdapat pada para pihak menjadi syarat sah transaksi tukar-menukar (harta). Oleh karena itu, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila, dan juga tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengelola harta dengan baik.

Sabda Nabi Muhammad SAW.:

عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ." [صحيح]. -

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 64.

⁴² Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj dari, *Fiqh Al-Mu'awadhah* oleh Fakhri Ghafur, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), hlm. 57.

[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واحمد.]

Dari Ali ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda. “Pena (pencatat amalan) akan diangkat dari tiga orang yakni: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia baligh, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).” (Hadis sahih - diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Penjelasan dari hadis di atas menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu dasar (dalam beramal), yaitu dasar seseorang atas hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan (dalam agama). Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Uzur karena masa kecil hilang ketika seorang anak telah sampai masa baligh, orang yang tidur ketika telah bangun dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal.⁴³

- 2) *Al-‘ikhtiyar* (hak memilih). Tidak sah melakukan transaksi apabila terdapat salah satu pihak merasa terpaksa, karena dengan adanya keterpaksaan akan menghilangkan unsur kerelaan.
- 3) Pemberi pinjaman harus orang yang memiliki hak penuh atas harta yang dipinjamkan. Oleh karena itu tidak sah memberi pinjaman atas harta titipan, atau meminjamkan harta yang berada dibawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan mendesak.

Imam Syafi’I berpendapat bahwa terdapat 4 orang yang tidak sah akadnya adalah:

- a. Anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* ataupun belum)
- b. Orang gila
- c. Hamba sahaya walaupun mukallaf

⁴³ Ensiklopedia, “Terjemahan Hadis-Hadis Nabi”, diakses melalui situs: <https://hadeethenc.com/id/browse/hadits/58148>, Jumat 27 Mei 2022, pukul 23.00

d. Orang buta.

- 4) *Muqridh* harus orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- 5) Tidak ada paksaan seorang *muqridh* untuk memberikan hutang, harus didasarkan keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- 6) *Muqtaridh* atau orang yang berhutang harus orang yang ahliyah muamalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur.

b. Qardh (barang yang dipinjamkan)

1. Barang yang dihutangkan adalah barang yang dapat ditakar (*mal misliyat*), dapat di timbang (*mauzunat*), dapat diukur (*zari'yat*), serta barang yang dapat dihitung (*addiyat*).
2. Semua barang yang dihutangkan dapat diperjual belikan dengan jual beli salam.
3. Akad hutang piutang harus dilakukan dengan serah terima, karena pada *qardh* terdapat akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak sempurna apabila tidak adanya serah terima.
4. Tidak mendatangkan keuntungan untuk si pemberi hutang (*muqaridh*).
5. Orang yang berhutang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utangnya dengan jumlah yang sama.
6. Barang itu bernilai harta serta boleh dimanfaatkan dalam Islam.
7. Mengetahui sifat dan kadar dari barang yang dihutangkan.
8. Pembayaran boleh secara langsung, atau ditentukan dengan batas waktu.⁴⁴

c. Ijab qabul (*Sighat*)

⁴⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 233.

Suatu ucapan yang diucapkan ketika melakukan serah terima oleh kedua belah pihak. Yang dilakukan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh keduanya, sehingga tidak timbul kesalah pahaman dikemudian hari. Pada akad *qardh* terdapat syarat sah terjadinya akad dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal “aku memberimu hutang” atau dengan lafal yang memiliki makna yang sama seperti “aku menghutangimu”. Dengan begitu terciptalah kerelaan dari pemberi hutang.⁴⁵

Perjanjian hutang piutang akan tercapai ketika pemberi telah memberikan barang yang dihutangkan kepada penerima, apabila terdapat kecacatan atau kekeliruan atas barang yang dihutangkan maka pihak pemberi yang akan mengganggu resiko. Dalam akad juga terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi adalah.

1) Pihak yang bertransaksi

Dalam bertransaksi kedua belah pihak harus saling ridha terdapat transaksi yang dilakukan, serta akad yang digunakan harus jelas serta dipahami kedua belah pihak. Yang melakukan transaksi harus dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, serta tidak berada pada pengampunan, seperti firman Allah SWT.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijanjikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (hasil dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisa’ :5).

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya larangan memberikan harta kepada mereka yang belum mampu mengurusnya. Janganlah menyerahkan kepada mereka yang akalanya belum sempurna, yaitu anak yatim ataupun orang

⁴⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, hlm. 233.

dewasa namun belum mampu mengurusnya. Karena dalam hal ini mereka akan menghabiskan harta tersebut dengan sia-sia. Karena itu, berilah secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya, dan bersikap lemah lembutlah kepada mereka sehingga memberikan kenyamanan bagi mereka.⁴⁶

2) Objek dari barang yang dihutangkan harus jelas, terhindar dari ketidakjelasan.

3) Barangnya halal, suci dari najis dan yang dapat dimanfaatkan (dikonsumsi).⁴⁷

2. Syarat Utang Piutang (*Qardh*)

Syarat sah dalam *qardh* ada empat:⁴⁸

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan ijab dan qabul atau bentuk lain yang sama, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul).
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya dari kedua belah pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman harus berakal, baligh, bias berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan. Karena pada dasarnya *qardh* merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak boleh dilakukan apabila salah satu pihak tidak cakap hukum.
- c. Menurut Hanafiyah, harta yang di pinjamkan adalah harta *mistily*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama diperbolehkan harta apa saja untuk dijadikan sebagai *qardh*.
- d. Harta yang dipinjamkan harus jelas baik ukurannya, takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang agar mudah pada saat proses pengembalian.

⁴⁶ Tafsir Ringkas Kemenag RI, diakses Kamis 26 Mei 2022

⁴⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 68.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.

Syarat yang sah dan tidak sah (*fasid*).

Di dalam akad *qardh* dibolehkan kesepakatan yang dibuat untuk memperjelas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung jaminan (*kafil*), saksi, bukti tertulis, ataupun pengakuan di hadapan hukum. Untuk batas waktunya, menurut ulama menyatakan bahwa syarat tersebut tidak sah, namun dari pihak Malikiyah menyatakan sah. Suatu syarat akan menjadi tidak sah apabila syarat tersebut tidak sesuai dengan akad, seperti adanya syarat tambahan dalam pengembalian harta. Adapun syarat yang *fasid* (rusak) adalah apabila terdapat syarat tambahan atau hadiah untuk si pemberi pinjaman. Dengan begitu syarat dianggap batal dan akad yang telah dijalankan tidak akan batal selama tidak terdapat kepentingan apapun dari kedua belah pihak.

Pertama, karena hutang piutang adalah sebuah transaksi (akad), maka harus dilakukan dengan ijab qabul yang jelas, seperti halnya dalam transaksi jual beli yang menggunakan lafal. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan mengikuti kehendak para pihak.

Kedua, karena harta benda yang menjadi objeknya harus dapat dimanfaatkan. Hutang piutang hanya berlaku pada benda yang senilai yang dapat ditakar.

Ketiga, akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (orang yang menghutangi), apabila hal itu terjadi maka hukumnya menjadi haram.

D. Hukum Pengambilan Manfaat dari Qardh

Dalam istilah fiqh *qardh* yang berarti meminjamkan uang maupun barang didasarkan kepada kepercayaan. Maka dengan begitu, orang yang meminjamkan uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Para ulama telah sepakat terhadap hukum pengambilan manfaat adalah haram,

apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai sebuah ketentuan dalam perjanjian. Terjadinya akan hutang piutang adalah dikarenakan untuk tolong menolong dengan sesama bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu dalam hutang piutang tidak boleh mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh*. Para ulama juga telah sepakat terhadap utang yang di dalamnya mengambil manfaat hukumnya haram, baik itu disyaratkan dalam sebuah perjanjian atau tidak disyaratkan.

Menurut mazhab Hanafi *qardh* yang mendatangkan manfaat/keuntungan hukumnya adalah haram, jika keuntungan tersebut di syaratkan sebelumnya. Namu, apabila keuntungan itu tidak dijadikan syarat dalam *qardh* dan keuntungan tersebut menjadi adat kebiasaan masyarakat maka tidak mengapa namun hukumnya makruh. Ulama Maliki berpendapat bahwasanya apabila terdapat keuntungan/manfaat dari akad *qardh* maka akadnya menjadi tidak sah karena termasuk ke dalam riba. Begitupun dengan hadiah yang diberikan oleh si peminjam kepada pemberi pinjaman dengan maksud untuk penundaan pembayaran hutang, haram hukumnya bagi penerima hadiah tersebut. Apabila hadiah tersebut masih ada maka diwajibkan untuk mengembalikannya, namun apabila barang tersebut sudah tidak ada maka di gantikan dengan barang yang senilai.⁴⁹ Jika tambahan atau hadiah di berikan setelah peminjam mengembalikan hutangnya, maka tidak apa-apa dan tidak makruh bagi pemeberi pinjaman untuk menerimananya. Karena, hukum transaksi pinjam-meminjam sudah selesai dengan lunasnya hutang pinjaman.⁵⁰

Adapun apabila terdapat persyaratan tambahan dalam pembayaran, hukumnya adalah haram dan termasuk riba, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi:

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 381.

⁵⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah...*, hlm. 68.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الْبَيَا.

Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi saw, sesungguhnya Nabi berkata: “Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.⁵¹

Namun, apabila tidak ada persyaratan atas manfaat (kelebihan) pada waktu akad maka hukumnya adalah boleh. Sesuai dengan hadis Nabi Saw:

عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنا, فأعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء.

Dari Abu Hurairata ra. berkata: “Rasulullah saw berutang seekor unta, kemudian beliau membayar dengan seekor unta yang lebih baik dari unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Ahmad dan At-Tirmizi dan ia menyahihkannya).⁵²

Hadis yang lebih rinci tentang larangan pengambilan manfaat dari setiap *qardh* adalah “Apabila orang yang berhutang memberimu hadiah atau menawarimu untuk menaiki kendaraannya, jangan pernah engkau terima hadiahnya dan jangan pernah engkau menaiki kendaraannya, kecuali memang demikian keadaannya (saling memberi hadiah dan saling memberi tumpangan) sebelum pinjam-meminjam”. Sistem *qardh* bagi peminjam atau yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Sirajul Wahab* halaman 211 disebutkan, “*qardh* tidak boleh dilakukan apabila di dalamnya terdapat persyaratan seperti barang rusak harus diganti dengan barang bagus atau mensyaratkan ada tambahan di dalamnya”.⁵³ Namun, apabila si peminjam memiliki inisiatif sendiri untuk mengembalikan barang yang lebih bagus dari barang dipinjam, menurut

⁵¹ Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 2, (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah 1344 H, hlm. 72, hadis ke-11252.

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5...*, hlm. 282.

⁵³ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.109.

ulama fiqh “tidak makruh bagi yang meminjamkan menerima pemberian tersebut”.⁵⁴ (Kitab al-jamal, III:261 dan Mizanul Kurba, 181).

E. Sistem Pembayaran Qardh dalam Islam

Dalam Islam transaksi hutang piutang bukanlah suatu perbuatan tercela, namun Islam sendiri membatasi umatnya berhutang kecuali dalam keadaan yang benar mendesak. Tanpa disadari, seseorang yang berhutang akan tersiksa dengan hutangnya sendiri. Bahkan anjuran untuk menghindari utang diceritakan dalam sebuah riwayat, di mana Rasulullah SAW. tidak ingin menyalatkan mereka yang meninggal dalam keadaan berutang, tetapi menyuruh para sahabat untuk meyalatkannya.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا. قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: بِالْوَفَاءِ؟. قَالَ: بِالْوَفَاءِ. قَالَ: فَصَلِّيْ عَلَيْهِ. (رواه البخارى)⁵⁵

Sa'id bin Amir dan Abu Al Walid mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Usman bin Abdullah bin Mauhab, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, bahwa jenazah seorang laki-laki pernah dibawa kehadapan Rasulullah SAW untuk disalatkan. Maka beliau bersabda, “Kalian saja yang menyalatkan teman kalian, sebab dia masih memiliki hutang.” Abu Qatadah berkata: “Utang itu aku yang menanggungnya, wahai Rasulullah SAW.” Beliau bersabda, “Lunas?” dia berkata “Lunas”. Maka beliau pun menyalatkannya.

Akad *qardh* termasuk dalam akad *tabarru'* yaitu tolong menolong. Oleh karena itu, pemilik harta dapat menangih kembali harta yang telah dipinjamkan. Apabila seseorang tidak mampu membayar hutangnya, disunatkan terhadap pemilik harta untuk memberi kelonggaran kepadanya. Dalam persoalan hutang

⁵⁴ *Ibid.*, 110.

⁵⁵ Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, Jilid 2, terj. Ahmad Hotib, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm. 596.

piutang, nabi SAW telah menjelaskan bahwa seseorang harus menyegerakan pembayaran hutangnya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطَالُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ , وَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah satu dari kalian haknya dialihkan kepada orang kaya, maka hendaklah ia mau (mengikutinya).”⁵⁶

Hukum menunda pembayaran hutang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang.
2. Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya, atau jika ia masih berhalangan untuk membayarnya.

Dalam buku Rachmat Syafei dikutip dari Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama Syafi'i dan Hanabila (mazhab Hambali) berpendapat bahwa dalam *qardh* tidak ada *khiyar* karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad, sedangkan dalam *qardh* para pihak boleh membatalkan akad kapan saja yang dikehendaki.⁵⁷ Tentang pengembalian *qardh* ulama Hanabilah berpendapat bahwasanya pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dilakukan dengan barang yang sejenis. Untuk barang yang tidak dihitung atau ditimbang terdapat dua pendapat. *Pertama*, membayar nilainya pada hari akad *qardh*. *Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati sifatnya.⁵⁸ Di jelaskan oleh Wahbah dalam bukunya bahwasanya para ulama sepakat pengembalian hutang piutang harus

⁵⁶ Muhammad Ridhwan Syafif Abdullah, *Al Muwaththa' Imam Malik*, cet. 2, jld. 2, pemerjemah Muhammad Iqbal Qadir, (Pustaka Azzam, 2010), hlm. 83.


⁵⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 153.

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 155.

dilakukan harta yang sejenis. Waktu pembayarannya boleh dilakukan kapan saja mengikuti kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* adalah akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, untuk waktu pengembalian hutang dilakukan ketika sampai pada waktu pembayaran yang telah disepakati.⁵⁹

F. Skema Aplikasi Qardh

Dalam perbankan syariah, skema aplikasi *qardh* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Aplikasi Qardh

Keterangan:

1. Kontrak perjanjian akad *qardh* dilaksanakan antara bank dan nasabah (antara pemilik harta dengan peminjam).

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 379.

2. Nasabah menyediakan tenaga unuk dapat mengelola usaha, dan bank syariah menyediakan modal sebagai investasi.
3. Nasabah menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk membuka usaha serta mengelolanya untuk mendapatkan keuntungan.
4. Keuntungan yang di dapatkan dari usaha tersebut 100% dimiliki oleh nasabah, dan tidak dibagikan dengan pihak bank.
5. Apabila telah jatuh tempo pembayaran maka nasabah harus mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank, tanpa adanya tambahan apapun.⁶⁰

G. Etika Dalam Transaksi Qardh

Di samping adanya syarat dan rukun *qardh* juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai etika yang harus diperhatikan dalam hutang piutang (*qardh*).

1. Hutang piutang (*qardh*) harus ditulis dan dipersaksikan oleh saksi.
2. Etika bagi pemberi hutang (*qardh*).
 - a. Orang yang berhutang wajib memberikan tempo pembayaran bagi yang berhutang, dengan tujuan memberi kemudahan untuk membayar.
 - b. Pihak yang memberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan.
 - c. Jangan menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
 - d. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.⁶¹
3. Etika bagi Orang yang Berhutang

⁶⁰ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah (Tujuan dan Aplikasi)*, (Jatim: Empatdua Media, 2018), hlm. 206.

⁶¹ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1986), hlm. 17.

- a. Diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesegera mungkin, apabila ia sudah mampu melunasinya.
- b. Yang memberikan hutang tidak boleh memanfaatkan apapun dari barang yang dihutangkan, dengan kata lain bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat adalah haram berdasarkan al-qur'an dan hadis.
- c. Berhutang dengan niat baik, dalam arti berutang tidak dengan tujuan yang buruk.
- d. Jika terjadi ketelambatan pembayaran karena kesulitan ekonomi, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada yang memberi hutang. Janganlah berdiam diri dari suatu pinjaman, karena akan berujung kepada permusuhan.⁶²


H. Berakhirnya Akad Hutang Piutang (*Qardh*)

Berakhirnya objek akad *qardh* terdapat pada pihak yang berhutang (*muqtarid*), yaitu pada saat pengembalian kepada orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) yang sesuai dengan pokok pinjaman. Penyelesaian hutang-piutang dilakukan di tempat akad berlangsung. Meskipun dilakukan di tempat lain sepanjang pembayaran tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sama-sama disepakati tidak menjadikan sebuah masalah. Pihak *muqtaridhii* (yang berhutang) wajib melunasi hutangnya dengan barang yang sama jika barang dari hutang itu adalah barang *al-misliyyat*, atau barang yang memiliki nilai yang sama. Jika dalam akad ditetapkan waktu pelunasan hutang, maka pihak pemilik harta tidak boleh menuntut pelunasan hutang sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan, namun apabila tidak ditentukan tempo pelunasan boleh dilakukan mengikuti adat yang berlaku. Ketika waktu pelunasan tiba, pihak yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya, Islam menganjurkan untuk

⁶² Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*,...hlm. 75.

ememberinya keringanan sampai ia mampu membayarnya. Di sisi lain Islam juga menganjurkan untuk segera melunasi hutang piutang sesegera mungkin, karena hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, dengan begitu kebajikan harus dibalas dengan kebajikan juga, yaitu dengan menyegerakan pelunasan hutang.⁶³

Akad hutang piutang (*qardh*) juga akan berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Apabila orang yang berhutang meninggal dunia maka pinjaman tersebut akan dilunasi oleh orang yang menjadi ahli warisnya. Jadi ahli waris memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut. Hutang (*qardh*) tersebut dianggap lunas apabila di pemberi pinjaman menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁶⁴



⁶³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Ed.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174-175.

⁶⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, hlm. 235.

BAB TIGA

PRAKTIK HUTANG PIUTANG (*QARDH*) DENGAN SISTEM PENGEMBALIAN BARANG

A. Gambaran Umum Gampong Jangka Alue. U

Gampong Jangka Alue. U adalah salah satu gampong pesisir yang terdapat di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh. Kecamatan Jangka merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Peusangan. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan petani. Di karenakan posisi yang sangat strategis perikanan dan kelautan menjadikan potensi tersendiri bagi masyarakatnya. Di sebelah selatan, Jangka berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur Transportasi laut yang padat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Gandapura, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala.⁶⁵ Dengan luas 8,118 ha (81,18 km²), jumlah penduduk di kecamatan mencapai 25. 698 jiwa, dengan kepadatan 316,56 jiwa/km², dan memiliki 46 gampong.⁶⁶

1. Keadaan Demografis

Penduduk Gampong Jangka Alue. U mayoritasnya adalah penduduk asli pribumi, meskipun ada beberapa dari mereka adalah pendatang yang menikah dengan penduduk asli. Gampong Jangka Alue. U memiliki luas mencapai 183 km², dengan total jumlah penduduk 1,302 jiwa, untuk mengetahui total jumlah penduduk dapat dilihat dalam table berikut:

⁶⁵ Ayi Jufridar, “Wisata Bahari, Pliak U, dan Potensi Perikanan di Jangka Mesjid”, di akses pada 30 May 2022 pada situs: [steemzzang.com https://www.steemzzang.com/@ayijufridar/wisata-bahari-plied-u-dan-potensi-perikanan-di-jangka-mesjid-or](https://www.steemzzang.com/@ayijufridar/wisata-bahari-plied-u-dan-potensi-perikanan-di-jangka-mesjid-or)

⁶⁶ Jangka Bireuen, “Ilmu Pengetahuan Dunia”, di akses pada 13 Juni 2022 pada situs: <https://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073/2970/Jangka-50253-p2k-unhamzah.html>

Table 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Penduduk	Total	Keterangan
1.	Laki-Laki	632 jiwa	-
2.	Perempuan	670 jiwa	-
	Jumlah	1302 jiwa	

(Sumber data: Kantor Statistik Gampong)

Table 2: Jumlah Kepala Keluarga

No.	Kepala Keluarga	Total	Keterangan
1.	Jumlah kepala keluarga	229 KK	-
2.	Jumlah kepala keluarga perempuan	118 KK	-
3.	Jumlah keluarga miskin	229 KK	-

(Sumber data: Kantor Statistik Gampong)

2. Keadaan Sosial Keagamaan

Semua penduduk Gampong Jangka Alue. U beragama Islam, sehingga status keagamaan dapat terus menguatkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan ukhuwah yang baik sesama penduduk. Kondisi ini dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mulai dari pengajian rutin yang dilakukan di setiap malam minggu dan jumat bagi kaum perempuan, dan di setiap malam rabu dan sabtu bagi kaum laki-laki. Serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti perayaan hari besar Islam.⁶⁷

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat gampong Jangka Alue. U secara kasat mata sangat terlihat jelas perbedaannya, ada yang bias dikategorikan miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Kondisis seperti ini dikarenakan mata pencaharian mereka yang berbeda-beda. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan ada beberapa dari mereka yang berprofesi sebagai PNS.⁶⁸

⁶⁷ Data Gampong Jangka Alue. U tahun 2022

⁶⁸ Data Gampong Jangka Alue. U tahun 2022

B. Praktik Hutang Piutang dengan Sistem Pengambilan Barang di Gampong Jangka Alue. U Bireuen

1. Latar Belakang Terjadinya Hutang Piutang (*qardh*)

Zaman yang semakin canggih dan modern ini tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk tidak membutuhkan orang lain, melainkan semakin berkembang zaman, alam pikiran manusia akan semakin bertambah maju sehingga akan menambah permasalahan-permasalahan baru. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan tempat mereka tinggal untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi keberlangsungan hidupnya. Manusia harus berlomba-lomba untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Bagi mereka yang kurang dalam segi ekonomi akan mengupayakan berbagai cara agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Islam adalah agama yang di turunkan Allah SWT untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan syariat-Nya. Dalam Islam budaya tolong-menolong sangatlah di anjurkan, dengan tujuan dapat membantu sesama meringankan beban saudara-saudaranya. Hadirnya Islam dengan tujuan untuk merealisasi kemaslahatan umat, memberikan manfaat dan terhindar dari kecurangan-kecurangan dalam setiap kegiatan terutama dalam bermuamalah, untuk menghindari terjadinya kemudharatan bagi orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Mereka pasti akan membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk dapat memnuhi kebutuhan hidup masyarakat dibutuhkan untuk saling membantu antar sesama.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tentunya seseorang diharuskan untuk memiliki uang. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang digunakan untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Sebagai alat tukar, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam transaksi ekonomi. Motif

transaksi adalah dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi dan pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Bagi rumah tangga konsumen uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar pemakaian listrik, telpon, maupun belanja harian, sedangkan bagi rumah tangga perusahaan akan dipergunakan untuk pengeluaran gaji karyawan serta pengeluaran-pengeluaran lainnya.⁶⁹ Untuk masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup diperlukan uang untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan begitu masyarakat akan bekerja untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Di Gampang Jangka Alue. U terdapat beberapa jenis permodalan, ada permodalan yang bersifat individu yaitu yang dilakukan oleh agen minyak dan ada juga permodalan dengan jenis UMKM. Namun, permodalan UMKM tidak diperuntukkan bagi mereka yang berprofesi sebagai pengrajin *pliek u*, melainkan untuk sektor pertanian dan perikanan. Sehingga pengrajin *pliek u* memilih berhutang kepada agen dengan permodalan yang bersifat individu. Hutang piutang dengan agen sudah sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Pengrajin memilih berhutang kepada agen minyak karena agen tersebut yang memiliki finansial yang lebih, dan mampu memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Selain lebih mudah untuk mendapatkan uang dan juga bisa langsung diterima, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan pokok dalam usahanya. Proses pembayarannya juga tidak memberatkan bagi yang berhutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faurizal, pada tahun 2006 ia mengalami kesulitan ekonomi karena jatuh sakit yang mengharuskan ia menjual tanah beserta rumahnya untuk memenuhi kehidupan anak dan istrinya, dan untuk memenuhi biaya berobatnnya. Kemudian demi memenuhi kebutuhan hidupnya kedepan ia dan istri memproduksi *pliek u* dan minyak yang dihasilkan

⁶⁹ Etty Puji Lestari, "Peranan Uang Dalam Perekonomian" Modul 1: *Ekonomi Moneter*, hlm. 11-12

dari *pliek u* tersebut ia masak dan dipasarkan di pasar-pasar terdekat. Namun, pada tahun 2008 minyak yang sudah dimasak tersebut sudah tidak diminati lagi di pasaran dan banyak menyisakan hutang yang tidak kunjung dibayar oleh pedagang-pedagang di pasar. Sehingga ia memutuskan untuk mencari pemasok yang mau menampung minyak mentah (*minyak dari pliek u*), ketika sudah mendapatkan pemasok yang mau menampung minyak mentah, barulah ia mulai menjalankan praktik hutang piutang tersebut. Pada saat itu masyarakat belum ada yang tertarik dengan pengolahan *pliek u*, bahkan banyak dari mereka yang menjatuhkan profesi ini dikarenakan pada saat proses pembuatannya dengan menggunakan kelapa yang sudah di diamkan selama seminggu sehingga kelapa tersebut busuk. Pada awal tahun 2012 masyarakat mulai tertarik untuk melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak sedikit dari mereka yang memulai usaha dengan melakukan pinjaman kepada saya selaku agen minyak. Hutang piutang ini dilakukan untuk memudahkan bagi mereka yang tidak memiliki modal namun ingin melakukan usaha.⁷⁰

Hasil dari wawancara dengan Ibu Nur Laili, asal mula terjadinya hutang piutang adalah karena tidak adanya modal untuk membuka usaha sehingga mengharuskan mereka untuk meminjamkan modal berupa uang kepada agen. Suntikan modal sangatlah diperlukan apalagi bagi kaum ibu-ibu yang menyandang status janda (di tinggal mati) ataupun janda (di tinggal cerai) untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha ini ia dilakukan demi menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Usaha ini juga sudah ia jalankan selama 7 tahun, dan alhamdulillah cukup untuk menghidupi anak-anaknya.⁷¹

Menurut penuturan Ibu Nur Laili, awalnya ia membuka usahanya dengan menggunakan modal sendiri, namun di tengah-tengah masa produksi modal

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Faurizal, agen minyak *pliek u*, Tanggal 16 Juni 2022, di Gampong Jangka Alue. U

⁷¹ Hasil wawancara dengan Nur Laili, pengrajin *pliek u*, Tanggal 17 Jun 2022, di Gampong Jangka Alue. U

yang dimiliki menipis sehingga usaha yang dijalankan terhambat. Untuk melanjutkan usahanya diperlukan modal yang lebih, sehingga mengharuskan untuk berhutang kepada agen. Hutang piutang ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat untuk membuka usaha, karena bagi mereka berhutang menjadi hal yang wajar bagi yang menjalankan suatu usaha, selain memudahkan untuk usaha juga dapat membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Wardani, yang juga bekerja sebagai pengrajin *pliek u* sejauh ini praktik hutang piutang ini masih sangat bias dijalankan karena tidak ada pihak yang merasa diberatkan karena praktik ini. Mengenai proses pembayaran yang ditetapkan oleh agen tidak menjadi hal yang bertentangan di kalangan masyarakat setempat, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bahkan mereka menilai hal yang wajar karena sama-sama menguntungkan. Malahan dengan adanya praktik ini dapat membantu memenuhi masyarakat-masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi.⁷²

2. Tatacara Pemberian Hutang Piutang (*Qardh*)

Untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat mau tidak mau seseorang harus berusaha untuk mendapatkan uang, baik itu dengan cara bekerja, membangun usaha, ataupun dengan cara lain seperti hutang piutang. Namun, apabila seseorang ingin membangun usaha tanpa modal juga tidak akan berjalan, oleh karena itu memerlukan modal untuk memulai usaha, tidak sedikit dari mereka yang membangun usaha tanpa diawali dengan hutang piutang.

Di kalangan masyarakat Gampong Jangka Alue. U umumnya masyarakat bekerja sebagai petani yang dimana penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan lain dengan cara membuka usaha rumahan yaitu pengolahan *pliek u*.

⁷² Hasil wawancara dengan Wardani, pengrajin *pliek u*, Tanggal 17 Juni 2022, di Gampong Jangka Alue. U

Untuk dapat membuka usaha rumahan tersebut masyarakat membutuhkan modal demi mencapai tujuannya, dengan cara meminjamkan atau berhutang kepada agen untuk mendapatkan modal. Praktik hutang piutang yang terjadi di Gampong Jangka Alue. U adalah dengan cara pihak *muqtaridh* (orang yang berhutang) meminjam modal berupa uang kepada agen *muqrid* (orang yang menghutangi).

Di antara mereka ada yang meminjamkan modal dasar kepada agen, dan ada juga yang tidak meminjamkan modal sama sekali. Modal yang dipinjam oleh pengrajin *pliek u* berkisar antara Rp3.000.000,- sampai Rp5.000.000,-.⁷³ Modal tersebut akan digunakan untuk membeli bahan baku dari *pliek u*.

Untuk pembuatan *pliek u* sendiri membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk membeli bahan baku (kelapa). Apabila modal yang di keluarkan itu sedikit maka penghasilan yang akan di dapatkan pun sedikit, di karenakan modal yang di keluarkan tidak sesuai dengan hasil yang di dapatkan. Bahan baku yang digunakan untuk pengolahan *pliek u* sendiri adalah kelapa yang di bandrol dengan harga Rp3.000,- per kilogramnya, sedangkan dalam sekali proses pembuatan *pliek u* bahan baku yang dibutuhkan paling sedikit itu 500 kg, dengan total uang yang harus dikeluarkan Rp1.500.000,-.⁷⁴ Ketika mereka ingin memproduksi dengan jumlah yang besar tidak sedikit dari mereka yang kekurangan modal, dengan begitu agar mereka dapat memproduksi dengan jumlah besar para pengrajin tersebut akan meminta pinjaman kepada agen agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih mencukupi. *Pliek u* yang di hasilkan oleh pengrajin tersebut akan di serahkan kepada pengepul dengan harga

⁷³ Hasil wawancara dengan Faurizal, agen minyak *pliek u*, Tanggal 16 Juni 2022, di Gampong Jangka Alue. U

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Afrida, pengrajin *pliek u*, Tanggal 17 Jun 2022, di Gampong Jangka Alue. U

Rp21.000,00/kg, dan minyak yang di hasilkan dari *pliek u* tersebut juga akan di serahkan kepada agen yang di bandrol dengan harga Rp15.000,00/kg.⁷⁵

3. Tata Cara Perjanjian Hutang Putang (*Qardh*)

Dalam perjanjian hutang piutang ini, para pihak mengadakan perjanjian baik itu mengenai tata cara pembayarannya maupun penentuan harga yang digunakan untuk melunasi hutang piutang tersebut. Perjanjian ini dilakukan dengan cara tertulis, baik itu dari jumlah hutang yang di ambil serta jumlah maupun jumlah takaran dari barang yang digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Pencatatan ini dilakukan untuk tidak terjadinya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.

Pembayaran hutang piutang akan dilakukan ketika *pliek u* sudah dapat dipasarkan dan menghasilkan minyak dengan kisaran waktu selama 10 hari waktu kerja. Bahan baku yang diperlukan oleh pengrajin *pliek u* adalah kelapa, dengan cara kelapa tersebut akan didiamkan dan disimpan selama 5 hari untuk mempercepat pembersukan sampai tiba hari untuk dikukur/diparut. Setelah kelapa yang telah didiamkan itu dikukur, kemudian akan dijemur di terik matahari selama 3-4 hari sampai dapat menghasilkan *pliek u* dan minyak dari *pliek u* itu sendiri. Saat *pliek u* sudah dapat di pasarkan, berarti minyak yang dijadikan barang untuk membayar hutang kepada agen juga sudah di dapatkan. Pada saat itulah agen akan mendatangi tiap-tiap rumah langganannya untuk mengutip minyak yang dijadikan sebagai barang untuk membayar hutang.

Untuk pengembalian hutang dari praktik hutang piutang ini tidak diberikan waktu jatuh tempo pembayaran. Pembayaran akan dilakukan ketika minyaknya sudah keluar (ada), apabila belum ada maka boleh dikembalikan pada saat proses selanjutnya. Pembayaran hutang ini juga dapat dibayarkan secara langsung oleh pihak pengrajin apabila dari pihak pengrajin ingin membayarnya secara kontan. Contohnya, pengrajin A memiliki hutang sebesar

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Wardani, pengrajin *pliek u*, Tanggal 16 Juni 2022, di Gampong Jangka Alue. U

Rp2.000.000,- pada saat si agen datang mengutip barang, namun dari pihak pengrajin tidak ada barang. Maka apabila pengrajin ingin mengembalikan hutang yang pernah di ambil maka diperbolehkan, dalam pengembalian ini tanpa diikuti tambahan ataupun pengurangan dari hutang itu sendiri.

4. Ijab Qabul dalam Praktik Hutang Piutang (*Qardh*)

Ijab qabul antara agen (yang memberi hutang) dan pengrajin *pliek u* (yang berhutang) dilakukan dengan cara pengrajin *pliek u* mengungkapkan keinginannya untuk meminjam uang (*ijab*) kepada agen, dan dari pihak agen mengabulkan permintaan (*qabul*) dari si pengrajin untuk meminjamnya uang. Bahasa yang sering digunakan oleh pengrajin *pliek u* ketika melakukan *ijab* adalah “saya membutuhkan uang sebesar Rp5.000.000,- untuk modal untuk usaha *pliek u*, apa bisa memberikan hutang kepada saya?”, apabila dari pihak agen menyetujui permintaan tersebut agen akan langsung memberikan uang sebesar yang diminta. Ijab qabul ini biasanya dilakukan dalam bentuk lisan, dan ijab qabul ini dilakukan di rumah agen. Karena ketika pengrajin *pliek u* ingin meminjami uang, maka dia akan mendatangi rumah si agen. Walaupun ijab qabul ini dilakukan dengan lisan dan saling memberi kepercayaan namun, setiap orang yang datang untuk meminjami modal, pihak agen akan tetap akan mencatatnya demi menghindari kesalah pahaman yang dikhawatirkan akan terjadi di kemudian hari.

5. Penetapan Harga Barang yang Digunakan dalam Membayar Hutang (*qardh*)

Minyak-minyak tersebut akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan di pasaran, Rp15.000,00,-/kg untuk mereka yang tidak mengambil modal dari agen, dan Rp14.000,00,-/kg bagi mereka yang sudah mengambil modal terlebih dahulu. Penetapan harga seperti ini karena modal sudah terlebih dahulu dikeluarkan, dan apabila penetapan harga ini tidak dilakukan maka agen tidak dapat memutar modal untuk membeli barang dari orang lain. Terkadang juga

ada dari sebagian pengrajin yang telah mengambil modal tidak memperbolehkan agen memotong hutangnya, dengan alasan di pengrajin ini sedang membutuhkan uang. Sehingga agen harus membeli barang tersebut terlepas dari pembayaran hutang. Barang yang dibeli tersebut juga akan tetap di harga dengan harga yang telah ditetapkan untuk mereka yang sudah dulu meminjami modal yaitu Rp14.000,00,-/kg mengikuti harga dasar.⁷⁶

Harga yang ditetapkan ini sewaktu-waktu juga akan berubah mengikuti harga pasar, dan mereka pengrajin *pliek u* ini tidak mempermasalahkan hal ini. Penetapan harga ini sudah dijelaskan pada saat pertama kali pengrajin *pliek u* mendatangi agen untuk meminjamkan modal, dan sudah disepakati dari kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aton, Afrida, Wardani, dan juga Nur Laili selaku pengrajin *pliek u* penetapan harga yang telah ditetapkan oleh agen ini tidak akan berdampak buruk bagi mereka, baik harganya seperti yang sekarang ini ataupun seperti yang pernah terjadi di tahun 2019, harga minyak turun drastis sampai Rp4.000,00,-/kg. Walaupun dengan harga segitu mereka masih bisa bekerja dan masih mendapatkan keuntungan dikarenakan harga dari *pliek u* mahal, dan harga dari kelapa juga tidak mahal, sehingga mereka masih mendapatkan keuntungan.

Contoh pembayaran hutang yang dilakukan dalam praktik ini yaitu, ketika pengrajin *pliek u* mendatangi agen dengan tujuan meminta pinjaman berupa modal untuk pembuatan *pliek u* senilai Rp5.000.000,- sebagai hutangnya, maka pada saat *pliek u* dapat dipasarkan dan mendapatkan minyak, dan minyak itulah yang menjadi barang untuk membayar hutang modal yang pernah ia pinjam. Minyak yang di dapatkan tersebut akan dikali kan dengan harga Rp14.000,-/kg (30 kg x Rp14.000,- = Rp420.000,-).

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Wardani, pengrajin *pliek u*, Tanggal 17 Juni 2022, di Gampong Jangka Alue. U

Contoh:

Hutang:	Rp5.000.000,-
Minyak (bayar): 30 kg x Rp14.000,- =	<u>Rp 420.000,-</u>
Sisa Hutang:	Rp4.580.000,-
Minyak (bayar): 60 kg x Rp14.000,- =	Rp 840.000,-
Minyak (bayar): 190 kg x Rp14.000,- =	Rp2.660.000,-
Minyak (bayar): 80 kg x Rp14.000,- =	Rp1.120.000,-
Minyak (bayar): 60 kg x Rp14.000,- =	<u>Rp 840.000,-</u>
Total yang di dapatkan	Rp5.460.000,-
Sisa hutang	<u>Rp4.580.000,-</u>
Keuntungan yang di dapatkan pengrajin	Rp880.000,-

Dengan begitu sedikit demi sedikit hutangnya akan terbayarkan, begitupun dengan hasil yang akan di dapatkan selanjutnya akan diserahkan kembali kepada agen sampai sisa hutangnya berkurang, dan dapat meminta pinjaman kembali. Di sini yang akan di ambil oleh agen untuk menutupi hutang si pengrajin hanyalah minyak dari *pliek u* tersebut. *Pliek u* akan di jual kepada pengumpul *pliek u* yang nantinya keuntungan dari *pliek u* akan sepenuhnya menjadi hak si pengrajin. Keuntungan yang diperoleh oleh si pengrajin tidak hanya dari *pliek u* namun, juga dari batok kelapa yang dijual kepada si pengumpul batok. Pengrajin akan mendapat keuntungan dari minyak apabila minyak yang di dapatkan itu banyak dan pada saat ia serahkan kepada si agen hasil jualnya melebihi hutang yang ada, maka sisa dari itu akan dikembalikan kepada si pengrajin sebagai keuntungan yang di dapatkannya.⁷⁷

⁷⁷ Observasi langsung pada hari pembayaran minyak kepada agen, sabtu 10 Juni 2022 di Gampong Jangka Alue. U

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Sistem Pembayaran Barang

1. Sistem Praktik Penetapan Harga Barang yang Digunakan untuk Membayar Hutang

Pada dasarnya hukum hutang piutang adalah diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan untuk orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan adalah hal yang sangat dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Secara tidak langsung dengan memberikan pinjaman kepada orang lain kita sudah membantunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hutang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu dengan cara mengasihi sesama manusia, tolong menolong membantu saudara-saudara kita dalam kesusahan, semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Akad hutang piutang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak masyarakat yang melakukan praktek hutang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka mencari rezeki, membangun usaha, ataupun untuk memenuhi keperluan pribadi lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Jangka Alue. U, hutang piutang yang sering terjadi adalah hutang piutang yang dilakukan oleh pengrajin *pliek u* dengan agen minyak. Praktek ini terjadi ketika pengrajin *pliek u* kekurangan modal atau bahkan tidak memiliki modal dasar untuk membeli bahan pokok pembuatan *pliek u*. Dengan begitu agen memberi hutang untuk pengrajin *pliek u* dengan tujuan untuk dapat membantu mengembangkan usahanya. Sebelum hal ini terjadi, terlebih dahulu agen menyampaikan bagaimana mekanisme pemberian hutang, dan pembayaran hutang dilakukan. Mekanisme pemberian hutang ini akan dilakukan dengan cara agen akan memberi pinjaman kepada pengrajin *pliek u* untuk memproduksi *pliek u*, dan

mekanisme yang digunakan untuk dapat melunasi hutang piutang ini adalah dengan cara, apabila pengrajin ini telah memproduksi *pliek u* dan mendapatkan hasil yaitu *pliek u* dan minyak dari *pliek u*. Maka minyak dari *pliek u* itu diserahkan kepada agen, minyak tersebut akan di harga dengan harga di bawah harga pasar.

Untuk masalah penetapan harga pengrajin-pengrajin tersebut akan mengikuti harga pasaran yang ditetapkan oleh agen. Harga yang ditetapkan agen pada barang yang digunakan untuk melunasi hutangnya yaitu dengan harga Rp1000,- dibawah harga pasar. Misalnya harga barang (minyak) dipasaran Rp15.000,- maka minyak dari pengrajin tersebut akan dibeli dengan harga Rp14.000,-. Menurut agen penetapan harga ini dilakukan karena pengrajin-pengrajin tersebut sudah mendapatkan modal terlebih dahulu. Para pengrajin tidak keberatan, dan mereka pun menyetujuinya sehingga terjadilah transaksi hutang piutang. Dengan menetapkan harga tersebut kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan, dari pihak pengrajin akan mendapatkan keuntungan karena dia sudah dapat menggunakan hutang sebagai modal untuk membangun usahanya. Sedangkan bagi pihak agen dia akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang telah dia tetapkan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nur Laili, adanya praktik hutang piutang ini dapat membantunya menghidupi anak-anaknya. Praktek hutang piutang ini merupakan suatu praktek yang dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, dan apabila praktik ini dihilangkan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam usaha masyarakat. Praktik ini juga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi sebuah hukum di masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik (*'urf*) adalah benar. *Urf* secara bahasa ialah sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat, secara istilah *urf* adalah suatu kebiasaan dalam masyarakat baik berupa perbuatan maupun

perkataan, yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*. Apabila *urf* atau adat kebiasaan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang *ma'ruf*, maka tidak ada larangan untuk mengerjakannya, sebagaimana dalam kaidah fikih:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Walaupun demikian apabila di lihat dari ketentuan fiqh muamalah transaksi hutang piutang di Gampong Jangka Alue. U tidak sesuai dengan rukun dari hutang piutang. Agar akad tersebut dianggap sah, maka akad tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat akad. Adapun rukun dari akad yaitu: *shighah*, baik itu ijab (ucapan permintaan) ataupun qabul (ucapan penerima; ‘*aqid* (orang yang melakukan transaksi); dan *al-ma'qud 'alaih* (harta yang dipinjamkan).⁷⁸ Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad adalah: kedua pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, akad itu diizinkan dalam syara', ijab itu terus berjalan, dan akan dapat mendatangkan manfaat.

Menurut para ulama fiqh akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat,⁷⁹ salah satu syaratnya adalah tidak mendatangkan keuntungan. Jika terdapat keuntungan untuk pemberi pinjaman, para ulama sepakat itu tidak dibolehkan, karena *qardh* termasuk salah satu akad *tabarru'* (tolong menolong) maka apabila terdapat keuntungan bagi yang memberi pinjaman hal tersebut akan keluar dari jalur kebaikan. Begitupun rukun dari hutang piutang adalah barang yang di hutangkan tidak boleh mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu rukun hutang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari hutang piutang menjadi tidak sah, dan setiap *qardh* yang disertai dengan syarat yang mendatangkan keuntungan kepada *muqridh* maka akadnya menjadi batal karena

⁷⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, terj Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), hlm. 56-57

⁷⁹ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, jilid 5, terj Abdul Hayyle al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 382.

telah menyalahi tujuan dari akad *qardh* yang bersifat *tabarru'*. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah bahwa setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat termasuk riba, ketika mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *qardh* menjadi tidak sah.

Praktik hutang piutang di Gampong Jangka Alue. U yang terjadi antara pengrajin *pliek u* dengan agen minyak itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, apabila terdapat tambahan dalam pembayaran, hukumnya adalah haram dan termasuk riba:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الْبَيِّ.

Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi saw, sesungguhnya Nabi berkata: “Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.⁸⁰

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adanya Transaksi Hutang Piutang (Qardh) Dengan Sistem Pembayaran Barang

Hutang piutang memang sangatlah dianjurkan karena dapat membantu sesama dalam hal kebaikan. Dalam pembahasan fiqh kegiatan transaksi sangatlah beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Praktek hutang piutang di Gampong Jangka Alue. U yaitu hutang piutang yang pembayarannya menggunakan barang. Barang yang digunakan berupa minyak dari hasil pengolahan *pliek u*, untuk membayar hutang terlebih dulu minyak tersebut akan di harga dengan harga yang telah ditetapkan dan telah menjadi kesepakatan antara pihak agen selaku yang memberi hutang dan pihak pengrajin *pliek u* yang menjadi penghutang.

Syarat dari barang yang dihutangkan adalah dapat dimanfaatkan bagi yang menerima hutang, namun tidak untuk yang memberikan hutang. Menurut

⁸⁰ Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 2, (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah 1344 H, hlm. 72, hadis ke-11252.

pendapat jumhur ulama barang yang dihutangkan boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tidak bergerak dan lainnya. Barang yang dipinjamkan juga harus jelas ukurannya, baik dalam takar, timbangan, bilangan, atau ukuran panjang agar mudah dikembalikan.


Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *qardh* dibenarkan pada harta *mitslil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya. Seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang dapat diukur seperti kain. Barang yang tidak diperbolehkan dalam akad *qardh* adalah pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan property. Begitupun barang satuan yang jauh berbeda dengan satuannya, dikarenakan akan sulit untuk mendapatkan barang yang senilai. Menurut jumhur ulama akad *qardh* boleh dilakukan pada setiap barang yang boleh diperjual belikan, kecuali budak wanita.⁸¹

Peminjam dibolehkan untuk mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga untuk mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta *mitsliyat* atau bukan selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Apabila barang tersebut berubah, maka harus mengembalikan harta yang semisal. Peminjam mengembalikan harta semisal jika harta yang dipinjamkan adalah harta yang *mistil*, karena telah menjadi kewajibannya. Jika yang dihutangkan barang *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai), maka ia wajib mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berhutang unta *bakr* (yang berusia muda) lalu mengembalikan dengan unta usia *ruba'iyah*. Jika dilihat dari pendapat ulama Hanabilah maka pengembalian harta semisal jika yang dihutangkan adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang telah

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 377.

menjadi kesepakatan para ahli fiqh. Sedangkan apabila objek hutang (*qardh*) bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad atau harus dikembalikan semisal dengan sifat-sifat yang mungkin.

Praktik hutang piutang di Gampong Jangka Alue. U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun dengan sistem pengembalian barang tidak bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam prinsip syariah. Karena barang yang digunakan dalam pembayaran hutang menggunakan minyak yang barangnya dapat ditakar, ditimbang, sehingga dapat diukur sesuai dengan pokok dari yang dihutangkan, dan juga barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran hutang akan dihargai dengan uang, dan uang tersebut yang akan digunakan untuk membayar hutang yang pernah di ambil oleh pengrajin *pliek u*. Barang (minyak) tersebut dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qardh* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang, dengan begitu apa yang dihutangkan dengan yang dibayarkan menjadi barang yang senilai.



BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya praktik hutang piutang di Gampong Jangka Alue. U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, terlebih bagi kaum ibu-ibu yang menyandang status janda (cerai atau di tinggal mati) untuk dapat membiayai hidupnya. Faktor yang melatarbelakngi selanjutnya karena tidak adanya permodalan yang bersifat UMKM yang dapat membantu usaha mereka yang berprofesi sebagai pengrajin *pliek u* sehingga mengharuskan mereka untuk meminta pinjaman kepada agen.
2. Praktik hutang piutang (*qardh*) di Gampong Jangka Alue. U, kabupaten Bireuen dengan sistem pembayaran barang merupakan suatu praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada proses pembayaran hutang piutang terdapat penetapan harga yang berbeda untuk pembayaran hutang sehingga mendatangkan manfaat dari barang yang dihutangkan. Salah satu syarat sah hutang piutang adalah terpenuhinya rukun hutang piutang yaitu, barang yang di hutangkan tidak boleh mendapatkan keuntungan, apabila salah satu rukun hutang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari hutang piutang menjadi tidak sah. Sehingga praktik hutang piutang yang terjadi di Gampong Jangka Alue. U tidak memenuhi rukun dari hutang piutang. Begitupun dengan prinsip *tabarru'* dari hutang piutang menjadi batal. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah bahwa setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat termasuk riba, ketika mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *qardh* menjadi tidak sah.

B. SARAN

1. Kepada warga Gampong Jangka Alue. U, kecamatan Jangka, kabupaten Bireuen dalam bermuamalah khususnya hutang piutang untuk lebih memperhatikan konsep-konsep muamalah yang sesuai dengan prinsip Islam. Bagi masyarakat yang melakukan praktik hutang piutang harus segera melunasi hutangnya agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Setelah mengadakan penelitian di Gampong Jangka Alue. U, kabupaten Bireuen. Sebaiknya dapat praktik hutang piutang (*qardh*) dengan pengembalian hutang ini agen tidak membuat harga dibawah pasar dalam membeli barang dari pengrajin untuk membayar hutang mereka. Karena ketika sudah mendapatkan keuntungan dari hutang piutang, praktek ini akan menjadi sebuah praktek yang mengandung unsur riba, sehingga tidak sejalan lagi dengan prinsip yang ada pada akad *qardh* itu sendiri.
3. Kepada penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bias digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1986.
- Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 2, Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah 1344 H
- Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Agus Maryanto, dkk, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol, 6 No. 2, 2021.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran (Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-Quran)*, cet II, Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ed 1, cet 4 Jakarta: Amzah, 2017.
- Euis Amalia “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5, No. 1, 2013.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, “*Teori Wawancara Psikodiagnostik*”, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016)
- Galang Surya Gumilang, “Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling”, *Jurnal Fokus Konseling* Vol. 2 No. 2, 2016.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Ed.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hamid Patalima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta: 2011)
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hasbi Ash Shiddieqy. M, *Mutiara Hadits 5*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.

- Hidayat, Taufik, dkk, "Hukum Mengembalikan Manfaat Qardh Terhadap Praktik Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah", *Islamic Business Law Review. Vol 1, No.1 tahun 2019*
- Iswanda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)", Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Jogianto Hartono, "*Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*", Ed.1, Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Khalil Gibran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie", Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Lukas S. Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, 2002.*
- Luthfi hanif, *Hutang Antara Pahala dan Dosa*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing 2020.
- Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah (Tujuan dan Aplikasi)*, Jatim: Empatdua Media, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020
- Muhammad Ama La Hanif, dan Jannah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 1, No. 1 Januari-Juni 2015.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II
- Muhammad Daud Ali, "*Hukum Islam*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Turmizi*, terj Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Ramadhan, "*Metode Penelitian*", Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad Ridhwan Syafif Abdullah, *Al Muwaththa' Imam Malik*, cet. 2, pemerjemah Muhammad Iqbal Qadir, Pustaka Azzam, 2010.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj dari, Fiqh Al-Mu'awadhah oleh Fakhri Ghafur, Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010.

Nurul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. (Skripsi publikasi, diakses pada 12 Nov 2021) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponogoro, 2017.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Siti Solekhah dan Zhunnuraini, “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar)” Wasathiyah: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol, 1 No. 2, 2020.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Komtemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Subekti, Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, terj. Ahmad Hotib, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Tati Khaeriyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang (Qardh)(Studi Kasus di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang),” 2019.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Media online

KUAH PLIEK U - Goethe-Institut Indonesien, Diakses pada tanggal 11 Nov 2021 dari situs: <https://www.goethe.de/ins/id/id/m/kul/kue/icp/kpu.html>

KBBI, Pengertian Analisis, Diakses pada tanggal 15 Nov 2021 dari situs:

<https://kbbi.web.id/analisis>

Modal Pemilik, Kamus Bisnis dan Bank, diakses pada tanggal 18 Nov 2021 dari Prawiro. M, “Pengertian Analisis: “Memahami Apa itu Analisis dan Penggunaannya dalam Istilah”, di terbitkan 13 Okt 2020, Diakses pada tanggal 15 Nov 2021 dari sistus: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>

situs:http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/modal_pemilik.a

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anna Zahnira
Tempat/Tgl. Lahir : Jangka Alue. U, 11 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Baro, Kec. Masjid Raya, Aceh Besar
Orang Tua
Nama Ayah : Sufnir Syamaun
Nama Ibu : Rahatul Bani
Alamat : Jangka Alue. U, Kec. Jangka, Kab. Bireuan
Pendidikan
MI : MIN 21 Bireuen
MTs : MTsN 2 Bireuen
SMA : SMA Negeri 2 Peusangan
SI : SI Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juni 2022

Penulis,

Anna Zahnira



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1343/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Anna Zahrina
N I M : 18010202154
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qardh) dengan Sistem Pembayaran Barang (Studi Analisis Di Desa Jangka Alue.U Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun)


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Maret 2022
D e k a n


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2608/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Faurizal selaku agen minyak yang bersangkutan
2. Nasrun Ali selaku keuchik gampong Jangka Alue. U

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Anna Zahnira / 180102154**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Baro, kec. Mesjid Raya, kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (qardh) Dengan Sistem Pembayaran Barang**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.



جامعة الرانيري


AR - RANIRY



Gambar 2: Wawancara dengan Pengrajin Pliek U



Gambar 3: Observasi Lapangan



Gambar 4: Bukti Pencatatan Hutang Piutang